

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kasus rencana pemekaran Nagari Sungai Kuyit memunculkan cara pandang yang berbeda antara birokrasi pemerintah dan otoritas tradisional Minangkabau. Pemekaran nagari membawa misi desentralisasi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Dalam pandangan pemerintah ini menjadi solusi dalam menjangkau masalah wilayah Nagari Sungai Kuyit yang sangat luas dan jarak antar jorong yang saling berjauhan. Berbeda dengan pandangan otoritas tradisional lebih dulu membaca ancaman pemekaran terhadap tatanan adat, nilai, dan tradisi yang telah mapan. Pada akhirnya berdasarkan temuan lapangan dan hasil pembahasan di bab sebelumnya, peneliti menyimpulkan beberapa poin penting dari kasus rencana pemekaran di Nagari Sungai Kuyit sebagai berikut:


1. Dalam menjangkau pelayanan masyarakat, percepatan pembangunan, dan pemerataan pembangunan Nagari Sungai Kuyit mengeluarkan sumber daya yang cukup besar dikarenakan wilayahnya yang sangat luas yaitu 46.284 Hektar. APB Nagari sebesar 2,5 miliar belum juga memenuhi kebutuhan pembangunan dan pelayanan prima yang dapat dirasakan merata oleh masyarakat Nagari Sungai Kuyit di delapan jorong. Sehingga terjadi kesenjangan antara pelayanan dan pembangunan antara jorong yang berada dekat dengan pusat pemerintahan nagari dengan jorong jauh dari pusat pemerintahan nagari.
2. Keluhan persoalan pembangunan dan pelayanan sangat dirasakan masyarakat yang berada jauh dari pusat pemerintahan nagari, sebut saja Jorong Log Batu

Sandi, Jorong Koto Sungai Kuyit, dan Jorong Sungai Tengah. Keluhan ini menjadi alasan 3 Jorong tersebut bersama pemerintah nagari menginginkan rencana pemekaran Nagari Sungai Kuyit yang direncanakan mampu menjawab persoalan tersebut.

3. Dominasi otoritas tradisional Minangkabau di Nagari Sungai Kuyit mencirikan kelarasan *Koto Piliang* yang begitu kuat. Kekuasaan raja di Nagari Sungai Kuyit bersifat mutlak. Begitupun keputusan raja yaitu Tantua Rajo Sailan tidak mengizinkan pemekaran Nagari Sungai Kuyit harus disepakati oleh *ninik mamak* sebagai kesepakatan bersama yang sah. Beberapa alasan diantaranya dua wilayah jorong asli yang terpisah, Tanah plasma yang akan menjadi konflik horizontal, terancamnya kemapanan adat salingka di Nagari Sungai Kuyit pada akhirnya akan mencemari marwah atau eksistensi sebagai raja. Selama ini persatuan anak kamanakan dan *ninik mamak* di kedua jorong tersebut serta tradisi secara rutin dilaksanakan merupakan bentuk pengakuan sosial mutlak kedudukannya sebagai raja.
4. Pemekaran Nagari Sungai Kuyit yang direncanakan memisahkan wilayah dua jorong asal sebagai pusat adat di Nagari Sungai Kuyit yaitu Jorong Koto Sungai Kuyit dan Jorong Taratak Sungai Sungkai menjadi alasan utama Ninik Mamak menolak Nagari Sungai Kuyit Untuk dimekarkan. Saat ini *adat salingka nagari* di Nagari Sungai Kuyit masih lestari dikarenakan masih terjalinnya hubungan adat antara kedua jorong tersebut. Pemekaran Nagari Sungai Kuyit dipandang perlahan akan melemahkan kemapanan adat, nilai, dan tradisi di Nagari Sungai Kuyit. Kedua Jorong tersebut sudah seperti jantung dari Nagari Sungai Kuyit.

Zaman pemerintahan desa dan dampak pemekaran 2007 menjadi pelajaran penting. Sebab dari keduanya perbedaan wilayah administrasi memberi sekat terhadap hubungan adat di Nagari Sungai Kuyit.

5. Tanah plasma juga turut ditegaskan oleh *ninik mamak* menjadi alasan menolak pemekaran Nagari Sungai Kuyit. Khususnya *ninik mamak* yang *anak kamanakan* banyak tinggal di Jorong Taratak Sungai Sungkai dan Jorong Pasar Sungai Sungkai takut kehilangan hak dari hasil tanah plasma tersebut. Tambah lagi dengan wacana perusahaan wajib mengeluarkan 20 % luas HGU nya untuk perkebunan rakyat. Raja memprediksi bukan saja *anak kamanakan* di Sungai Sungkai akan kehilangan hak nya bahkan merembet pada konflik horizontal dalam mempertahankan atau merebut hak tanah plasma tersebut. Secara tanah plasma tersebut seluruhnya akan berada di nagari baru apabila Nagari Sungai Kuyit dimekarkan. Itu akan terjadi setelah kelapa sawit HGU perusahaan melakukan replanting sekitar 7 -10 mendatang.



4.2 Saran

Dalam tataran realitas pemekaran Nagari Sungai Kunyit yang terhambat sepenuhnya sudah terjawab melalui penelitian ini. Perbedaan antara pemerintah dan otoritas tradisional dalam melihat pemekaran Nagari Sungai Kunyit bermuara pada keputusan yang berbeda. Keduanya mempunyai prinsip, landasan, tendensi, dan prioritas yang berbeda dalam membaca dampak dari pemekaran nagari. Bermodalkan pengetahuan berimbang dari kedua cara pandang tersebut. Sekarang tibalah peneliti merespon melalui saran yang membangun Adapun saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Pemerintah Nagari Sungai Kunyit sebaiknya melakukan mediasi bersama otoritas tradisional dalam hal membuat peta nagari dengan melibatkan praktisi ahli pembangunan perdesaan.
2. Pemerintah daerah Kabupaten Solok Selatan sebaiknya menerapkan Perda No. 07 2018 tentang Nagari terkhusus 10 nagari adat yang memiliki aset produktif hal bertujuan menjaga Kemapanan tradisi, nilai, dan adat istiadat sebagai aset budaya yang dimiliki masyarakat adat termasuk Nagari Sungai Kunyit.
3. Sebaiknya pemerintah nagari ikut terlibat dalam realisasi kewajiban perusahaan mengeluarkan 20% HGU dalam bentuk plasma kepada masyarakat dalam hal negosiasi dan membuat kesepakatan bersama pihak adat untuk mendistribusikan hasilnya kepada masyarakat yang lebih membutuhkan.
4. Harapannya penelitian ini memantik akademisi lainya untuk meneliti pengelolaan tanah ulayat. Dilihat dari produktivitas dan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat adat sangat menarik.